



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Jandrifal Bin Paik Panggilan Jan;
2. Tempat lahir : Tabu Baraia;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tabu Baraia, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Jandrifal Bin Paik Panggilan Jan ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/26/VI/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d 9 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Riki Hamdani Bin Emrizal Panggilan Riki;
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Koto Subarang, Nagari
Paninjauan,

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Riki Hamdani Bin Emrizal Panggilan Riki ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/27/VI/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d 9 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Wendri Maison Bin Amis Panggilan Wen;

2. Tempat lahir : Tabu Baraia;

3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Mei 1979;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jorong Koto Subarang, Nagari
Panyalaian,

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wendri Maison Bin Amis Panggilan Wen ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/28/VI/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d 9 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jandrifal bin Paik panggilan Jan, Riki Hamdani bin Emrizal panggilan Riki dan Wendri Maison bin Arnis panggilan Wen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;
 - 2) Kartu cek/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh lembar);
 - 3) 4 (empat) buah lipatan kartu bekas cek/koa;
 - 4) Uang sebanyak Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

6) Uang sebanyak Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

7) Uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dipergunakan didalam perkara Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II Dan Terdakwa III, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di dalam sebuah warung (kedai) milik Ervan Bin Zubir Umar panggilan Ipan (diajukan penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk-duduk minum kopi di warung milik Ervan bin Zubir Umar Panggilan Ipan. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan bermain ceki/koa, akan tetapi pemainnya kurang satu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meminta Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan untuk ikut bermain. Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan lalu ikut bermain ceki/koa. Untuk kartu ceki/koa dibeli di warung Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dan kartu lipatan bekas ceki/koa dan alas kertas karton sudah disediakan Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan di warung Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan.

Bahwa Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama melakukan permainan judi jenis ceki/koa dengan cara, sebelum bermain, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk berempat membentuk segi empat. Disalah satu sudut Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk, disebelah kanan Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa I dan arah depan Terdakwa II dan ditengah-tengahnya adalah meja. Untuk bermain Ervan bin Zubir Umar, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang sudah Terdakwa disediakan sebagai tanda ceki/putus.

Kemudian kartu ceki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan yang terakhir mengocok kartu adalah Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan. Kemudian kartu diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa I membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan, Terdakwa III dan terakhir kepada Terdakwa II. Selanjutnya Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan juga membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk diri Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sendiri, kemudian untuk Terdakwa III, Terdakwa II dan terakhir kepada Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa III yang membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan kepada Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir yang membagikan kartu adalah Terdakwa II yang mana ia membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk Terdakwa I, Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dan terakhir untuk Terdakwa III sehingga masing-masing pemain telah memegang atau dibagikan kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu.

Kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa yang diletakkan di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam) hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka ia lah yang ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain akan langsung dibuang oleh pemain, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan arah jam. Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti diatas.

Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa III yang mana ia langsung 3 (tiga) kali putus/ceki dalam putaran tersebut. Kemudian permainan diulang kembali. Kemudian dilanjutkan pada putaran kedua, yang mana pada putaran kedua tersebut yang menang Terdakwa II yang mana ia juga langsung 3 (tiga) kali putus/ceki dalam putaran tersebut. Kemudian permainan diulang kembali. Pada putaran ketiga Terdakwa I yang menang, yang mana Terdakwa I juga langsung 3 (tiga) kali putus/ceki dalam putaran tersebut. Kemudian permainan diulang kembali. Pada putaran keempat, pihak kepolisian datang dan permainan terhenti dan belum ada yang menang pada putaran keempat tersebut.

Bahwa yang diharapkan dari permainan judi jenis ceki/koa yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tersebut adalah kemenangan dan kemudian mendapatkan uang dari taruhan permainan. Dalam permainan judi ceki/koa tersebut para pemain tidak selalu menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan



permainan judi jenis ceki/koa mempunyai keahlian dan harus dipelajari terlebih dahulu untuk membaca kartu.

Bahwa ketika Para Terdakwa sedang main judi dengan menggunakan kartu Koa dan belum ada pemenang, sekira jam 23.00 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang ke warung milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tersebut karena sebelumnya Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang dilakukan permainan judi Koa/ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, Kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sebanyak Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa, uang milik Terdakwa I sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa, uang milik Terdakwa II sebanyak Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa, uang milik Terdakwa III sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa. Kemudian saksi dan tim opsional Polres Padang Panjang mengamankan dan membawa alat-alat yang terkait judi jenis ceki/koa tersebut serta keempat orang tersebut ke Polres Padang Panjang.

Bahwa permainan judi jenis ceki/koa yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan lakukan bersama-sama tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari dan ketika itu hanya iseng-iseng saja. Bahwa warung tempat bermain judi jenis ceki/koa yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan merupakan tempat umum dan terbuka bagi siapa saja yang ingin duduk di warung tersebut. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan (diajukan penuntutan terpisah)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2020 bertempat di dalam sebuah warung (kedai) milik Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang berada di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi itu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk-duduk minum kopi di warung milik Ervan bin Zubir Umar Panggilan Ipan. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan bermain ceki/koa, akan tetapi pemainnya kurang satu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meminta Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan untuk ikut bermain. Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan lalu ikut bermain ceki/koa. Untuk kartu ceki/koa dibeli di warung Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dan kartu lipatan bekas ceki/koa dan alas kertas karton sudah disediakan Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan di warung Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan.

Bahwa Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama melakukan permainan judi jenis ceki/koa dengan cara, sebelum bermain, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk berempat membentuk segi empat. Disalah satu sudut Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk, disebelah kanan Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa I dan arah depan Terdakwa II dan ditengah-tengahnya adalah meja. Untuk bermain Ervan bin Zubir Umar, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang sudah Terdakwa disediakan sebagai tanda ceki/putus.

Kemudian kartu ceki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan yang terakhir mengocok kartu adalah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan. Kemudian kartu diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa I membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan, Terdakwa III dan terakhir kepada Terdakwa II. Selanjutnya Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan juga membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk diri Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sendiri, kemudian untuk Terdakwa III, Terdakwa II dan terakhir kepada Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa III yang membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan kepada Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dan terakhir yang membagikan kartu adalah Terdakwa II yang mana ia membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk Terdakwa I, Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dan terakhir untuk Terdakwa III sehingga masing-masing pemain telah memegang atau dibagikan kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu.

Kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa yang diletakkan di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam) hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka ia lah yang ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain akan langsung dibuang oleh pemain, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan arah jam. Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti diatas.

Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa III yang mana ia langsung 3 (tiga) kali putus/ceki dalam putaran tersebut. Kemudian permainan diulang kembali. Kemudian dilanjutkan pada putaran kedua, yang mana pada putaran kedua tersebut yang menang Terdakwa II yang mana ia juga langsung 3 (tiga) kali putus/ceki dalam putaran tersebut. Kemudian



permainan diulang kembali. Pada putaran ketiga Terdakwa I yang menang, yang mana Terdakwa I juga langsung 3 (tiga) kali putus/ceki dalam putaran tersebut. Kemudian permainan diulang kembali. Pada putaran keempat, pihak kepolisian datang dan permainan terhenti dan belum ada yang menang pada putaran keempat tersebut.

Bahwa yang diharapkan dari permainan judi jenis ceki/koa yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tersebut adalah kemenangan dan kemudian mendapatkan uang dari taruhan permainan. Dalam permainan judi ceki/koa tersebut para pemain tidak selalu menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan permainan judi jenis ceki/koa mempunyai keahlian dan harus dipelajari terlebih dahulu untuk membaca kartu.

Bahwa ketika Para Terdakwa sedang main judi dengan menggunakan kartu Koa dan belum ada pemenang, sekira jam 23.00 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang ke warung milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tersebut karena sebelumnya Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang dilakukan permainan judi Koa/ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, Kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sebanyak Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa, uang milik Terdakwa I sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa, uang milik Terdakwa II sebanyak Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa, uang milik Terdakwa III sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis ceki/koa. Kemudian saksi dan tim opsial Polres Padang Panjang mengamankan dan membawa alat-alat yang terkait judi jenis ceki/koa tersebut serta keempat orang tersebut ke Polres Padang Panjang.

Bahwa permainan judi jenis ceki/koa yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan lakukan bersama-sama tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari dan ketika itu hanya iseng-iseng saja. Bahwa warung tempat bermain judi jenis ceki/koa yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubir Umar panggilan Ipan merupakan tempat umum dan terbuka bagi siapa saja yang ingin duduk di warung tersebut. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asi Pandapotan Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Padang Panjang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Benny Eka Kurniawan dan Alwi Efendi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Benny Eka Kurniawan dan Alwi Efendi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Ervan bin Zubir panggilan Ipan pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah warung yang sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian Saksi bersama dengan tim Operasional datang ke warung tersebut yang terletak di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan melihat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan serta 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis ceki/koa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pemilik warung tersebut adalah Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang juga ikut bermain judi pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sejumlah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kartu ceki/koa tersebut dibeli di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang akan dibayarkan oleh pemenang judi namun apabila sama kuat (draw) maka dibayar secara bersama-sama oleh pemain masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set, dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa disediakan oleh Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang yang tidak dikumpulkan terlebih dahulu, akan tetapi disimpan masing-masing, setelah permainan selesai barulah uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Tim Operasional datang ke warung tersebut, belum ada yang memenangkan permainan judi jenis ceki/koa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa untuk menentukan pemain yang menang dalam judi tersebut disepakati yang paling banyak menang dalam 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang dalam 1 (satu) kali putaran ditentukan oleh pemain yang bisa putus/ceki sebanyak 3 (tiga) kali dan permainan selesai jika sudah 4 (empat) putaran;

- Bahwa warung milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Nurhenrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaiian, Kecamatan X

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Koto, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir panggilan Ipan telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa;

- Bahwa pada awalnya Saksi selaku kepala Jorong Koto Subarang diberitahu oleh Pihak Kepolisian Resor Padang Panjang bahwasanya ada warga Jorong Koto Subarang yang ditangkap karena bermain judi jenis ceki/koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian Saksi mendatangi warung tersebut dan melihat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dan 4 (empat) orang lainnya sedang diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Padang Panjang;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, dan uang milik Para Terdakwa serta Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang, 3 (tiga) set kartu ceki/Koa, 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa dan 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, serta uang masing-masing pemain sedang dikumpulkan anggota Polres Padang Panjang diatas meja dan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang juga ikut bermain judi pada saat itu;

- Bahwa warung milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Saksi dan Para Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di warung Saksi kemudian Para Terdakwa ingin bermain ceki/koa akan tetapi pemainnya kurang satu orang, kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut bermain. Setelah itu Saksi ikut bermain ceki/koa bersama Para Terdakwa;
- Bahwa kartu ceki/koa dibeli di warung Saksi sedangkan kartu lipatan bekas ceki/koa dan alas kertas karton sudah ada di warung Saksi;
- Bahwa sebelum memulai permainan Saksi dan Para Terdakwa sepakat untuk memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran kartu ceki/koa akan dibayar oleh pemenang judi. Namun apabila sama kuat (draw) maka dibayar secara bersama-sama oleh pemain masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
- Bahwa uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu, akan tetapi disimpan masing-masing, setelah permainan selesai barulah uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan;
- Bahwa modal atau uang yang akan Saksi gunakan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah dengan mengatur tempat duduk membentuk segi empat, Saksi duduk di salah satu sudut, disebelah kanan Saksi duduk Terdakwa III, disebelah kiri Saksi duduk Terdakwa I, dan arah depan Saksi duduk Terdakwa II dan ditengah-tengahnya adalah meja;
- Bahwa untuk bermain ceki/koa, Saksi bersama dengan Para Terdakwa menggunakan kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang sudah disediakan sebagai tanda ceki/putus;
- Bahwa kemudian kartu ceki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, dan yang terakhir mengocok kartu adalah Saksi. Kemudian kartu ceki/koa tersebut diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa I membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Terdakwa III dan terakhir kepada Terdakwa II. Selanjutnya Saksi membagikan 3 (tiga)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



lembar kartu pada masing-masing pemain, selanjutnya Terdakwa III juga membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, dan terakhir Terdakwa II membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing, sehingga masing-masing pemain telah memegang kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;

- Bahwa kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain maka kartu tersebut akan dibuang, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan jarum jam. Permainan terus dilanjutkan hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka pemain tersebut berhasil ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah disediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti semula;

- Bahwa pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa II, putaran ketiga dimenangkan oleh Terdakwa I, sedangkan putaran keempat belum selesai dikarenakan datang Pihak Kepolisian sehingga permainan dihentikan dan belum ada pemenang dari permainan judi jenis ceki/koa tersebut;

- Bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam judi tersebut disepakati yang paling banyak menang dalam 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang dalam 1 (satu) kali putaran ditentukan oleh pemain yang bisa putus/ceki sebanyak 3 (tiga) kali dan permainan selesai jika sudah 4 (empat) putaran;

- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



ceki/koa, uang milik Ervan sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Saksi yang juga ikut bermain judi pada saat itu;
- Bahwa warung milik Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sering bermain kartu ceki/koa namun selama ini tidak menggunakan taruhan uang dan baru kali ini menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir panggilan Ipan telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ingin bermain ceki/koa akan tetapi pemainnya kurang satu orang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan untuk ikut bermain. Setelah Terdakwa bermain ceki/koa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;
- Bahwa kartu ceki/koa dibeli di warung Saksi Ervan Umar bin Zubir panggilan Ipan dengan kesepakatan akan dibayarkan oleh pemenang judi. Namun apabila sama kuat (draw) maka dibayar secara bersama-sama oleh pemain masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



kartu lipatan bekas ceeki/koa dan alas kertas karton sudah ada di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;

- Bahwa sebelum memulai permainan Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sepakat untuk memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu, akan tetapi disimpan masing-masing, setelah permainan selesai barulah uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan;

- Bahwa modal atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis ceeki/koa adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan melakukan permainan judi jenis ceeki/koa adalah dengan mengatur tempat duduk membentuk segi empat, Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk di salah satu sudut, disebelah kanan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa III, disebelah kiri Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa, dan arah depan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa II dan ditengah-tengahnya adalah meja;

- Bahwa untuk bermain ceeki/koa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan menggunakan kartu ceeki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceeki/koa yang sudah disediakan sebagai tanda ceeki/putus;

- Bahwa kemudian kartu ceeki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II, kemudian Terdakwa, dan yang terakhir mengocok kartu adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan. Kemudian kartu ceeki/koa tersebut diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Terdakwa III dan terakhir kepada Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, selanjutnya Terdakwa III juga membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, dan terakhir Terdakwa II membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



masing pemain telah memegang kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;

- Bahwa kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain maka kartu tersebut akan dibuang, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan jarum jam. Permainan terus dilanjutkan hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka pemain tersebut berhasil ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah disediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti semula;

- Bahwa pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa II, putaran ketiga dimenangkan oleh Terdakwa, sedangkan putaran keempat belum selesai dikarenakan datang Pihak Kepolisian sehingga permainan dihentikan dan belum ada pemenang dari permainan judi jenis ceki/koa tersebut;

- Bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam judi tersebut disepakati yang paling banyak menang dalam 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang dalam 1 (satu) kali putaran ditentukan oleh pemain yang bisa putus/ceki sebanyak 3 (tiga) kali dan permainan selesai jika sudah 4 (empat) putaran;

- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa III

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang juga ikut bermain judi pada saat itu;
- Bahwa warung milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ingin bermain ceki/koa akan tetapi pemainnya kurang satu orang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan untuk ikut bermain. Setelah itu Terdakwa bermain ceki/koa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;
- Bahwa kartu ceki/koa dibeli di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dengan kesepakatan akan dibayarkan oleh pemenang judi. Namun apabila sama kuat (draw) maka dibayar secara bersama-sama oleh pemain masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan kartu lipatan bekas ceki/koa dan alas kertas karton sudah ada di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;
- Bahwa sebelum memulai permainan Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir panggilan Umar Ipan sepakat untuk memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu, akan tetapi disimpan masing-masing, setelah permainan selesai barulah uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



- Bahwa modal atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empatat ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah dengan mengatur tempat duduk membentuk segi empat, Saksi Ervan Umar bin Zubir panggilan Ipan duduk di salah satu sudut, disebelah kanan Saksi Ervan Umar bin Zubir panggilan Ipan duduk Terdakwa III, disebelah kiri Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa I, dan arah depan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa I dan ditengah-tengahnya adalah meja;
- Bahwa untuk bermain ceki/koa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan menggunakan kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang sudah disediakan sebagai tanda ceki/putus;
- Bahwa kemudian kartu ceki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa, kemudian Terdakwa I, dan yang terakhir mengocok kartu adalah Saksi Ervan bin Zubir panggilan Ipan. Kemudian kartu ceki/koa tersebut diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa I membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Terdakwa III dan terakhir kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ervan bin Zubir panggilan Ipan membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, selanjutnya Terdakwa III juga membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, dan terakhir Terdakwa membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing, sehingga masing-masing pemain telah memegang kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;
- Bahwa kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain maka kartu tersebut akan dibuang, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan jarum jam. Permainan terus dilanjutkan hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka pemain tersebut berhasil ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah disediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti semula;

- Bahwa pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa, putaran ketiga dimenangkan oleh Terdakwa, sedangkan putaran keempat belum selesai dikarenakan datang Pihak Kepolisian sehingga permainan dihentikan dan belum ada pemenang dari permainan judi jenis ceki/koa tersebut;

- Bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam judi tersebut disepakati yang paling banyak menang dalam 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang dalam 1 (satu) kali putaran ditentukan oleh pemain yang bisa putus/ceki sebanyak 3 (tiga) kali dan permainan selesai jika sudah 4 (empat) putaran;

- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang juga ikut bermain judi pada saat itu;

- Bahwa warung milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ingin bermain ceki/koa akan tetapi pemainnya kurang satu orang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan untuk ikut bermain. Setelah Terdakwa bermain ceki/koa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;
- Bahwa kartu ceki/koa dibeli di warung Saksi Ervan bin Zubir panggilan Ipan dengan kesepakatan akan dibayarkan oleh pemenang judi. Namun apabila sama kuat (draw) maka dibayar secara bersama-sama oleh pemain masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan kartu lipatan bekas ceki/koa dan alas kertas karton sudah ada di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;
- Bahwa sebelum memulai permainan Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sepakat untuk memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu, akan tetapi disimpan masing-masing, setelah permainan selesai barulah uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan;
- Bahwa modal atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah dengan mengatur tempat duduk membentuk segi empat, Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk di salah satu sudut, disebelah kanan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa, disebelah kiri Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa I,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan arah depan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa II dan ditengah-tengahnya adalah meja;

- Bahwa untuk bermain ceki/koa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan menggunakan kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang sudah disediakan sebagai tanda ceki/putus;

- Bahwa kemudian kartu ceki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, dan yang terakhir mengocok kartu adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan. Kemudian kartu ceki/koa tersebut diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa I membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Terdakwa dan terakhir kepada Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, selanjutnya Terdakwa juga membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, dan terakhir Terdakwa II membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing, sehingga masing-masing pemain telah memegang kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;

- Bahwa kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain maka kartu tersebut akan dibuang, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan jarum jam. Permainan terus dilanjutkan hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka pemain tersebut berhasil ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah disediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti semula;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



- Bahwa pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa II, putaran ketiga dimenangkan oleh Terdakwa I, sedangkan putaran keempat belum selesai dikarenakan datang Pihak Kepolisian sehingga permainan dihentikan dan belum ada pemenang dari permainan judi jenis ceki/koa tersebut;
- Bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam judi tersebut disepakati yang paling banyak menang dalam 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang dalam 1 (satu) kali putaran ditentukan oleh pemain yang bisa putus/ceki sebanyak 3 (tiga) kali dan permainan selesai jika sudah 4 (empat) putaran;
- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang juga ikut bermain judi pada saat itu;
- Bahwa warung milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar kertas karton;
 - b. 3 (tiga) set kartu ceki;
 - c. 4 (empat) buah lipatan kartu;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- e. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Uang sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
- g. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan kemudian Para Terdakwa ingin bermain ceki/koa akan tetapi pemainnya kurang satu orang, kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan untuk ikut bermain. Setelah itu Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan ikut bermain ceki/koa bersama Para Terdakwa;
- Bahwa kartu ceki/koa dibeli di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dengan kesepakatan akan dibayarkan oleh pemenang judi. Namun apabila sama kuat (draw) maka dibayar secara bersama-sama oleh pemain masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan kartu lipatan bekas ceki/koa dan alas kertas karton sudah ada di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;
- Bahwa sebelum memulai permainan Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sepakat untuk memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu, akan tetapi disimpan masing-masing, setelah permainan selesai barulah uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa III

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;

- Bahwa cara Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah dengan mengatur tempat duduk membentuk segi empat, Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk di salah satu sudut, disebelah kanan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa III, disebelah kiri Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa I, dan arah depan Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa II dan ditengah-tengahnya adalah meja;

- Bahwa untuk bermain ceki/koa, Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Para Terdakwa menggunakan kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang sudah disediakan sebagai tanda ceki/putus;

- Bahwa kemudian kartu ceki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, dan yang terakhir mengocok kartu adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan. Kemudian kartu ceki/koa tersebut diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa I membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Terdakwa III dan terakhir kepada Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, selanjutnya Terdakwa III juga membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, dan terakhir Terdakwa II membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing, sehingga masing-masing pemain telah memegang kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;

- Bahwa kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain maka kartu tersebut akan dibuang, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan jarum

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



jam. Permainan terus dilanjutkan hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka pemain tersebut berhasil ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah disediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti semula;

- Bahwa pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa II, putaran ketiga dimenangkan oleh Terdakwa I, sedangkan putaran keempat belum selesai dikarenakan datang Pihak Kepolisian sehingga permainan dihentikan dan belum ada pemenang dari permainan judi jenis ceki/koa tersebut;

- Bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam judi tersebut disepakati yang paling banyak menang dalam 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang dalam 1 (satu) kali putaran ditentukan oleh pemain yang bisa putus/ceki sebanyak 3 (tiga) kali dan permainan selesai jika sudah 4 (empat) putaran;

- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang juga ikut bermain judi pada saat itu;

- Bahwa warung milik Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



2. Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Jandrifal Bin Paik Panggilan Jan, Riki Hamdani Bin Emrizal Panggilan Riki, dan Wendri Maison Bin Amis Panggilan Wen sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Jandrifal Bin Paik Panggilan Jan, Riki Hamdani Bin Emrizal Panggilan Riki dan Wendri Maison Bin Amis Panggilan Wen adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Para Terdakwa Jandrifal Bin Paik Panggilan Jan, Riki Hamdani Bin Emrizal Panggilan Riki dan Wendri Maison Bin Amis Panggilan Wen diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “Barang Siapa” disini adalah benar Para Terdakwa yaitu Jandrifal Bin Paik Panggilan Jan, Riki Hamdani Bin Emrizal Panggilan Riki dan Wendri Maison Bin Amis Panggilan Wen, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. Maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ikut serta/Turut serta” dalam unsur ini dapat dianggap sebagai pelaku harus menunjukkan tentang adanya kerjasama fisik untuk melakukan perbuatan (dalam hal ini permainan judi) yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerja sama, jika kerjasama antara para pelaku itu adalah sedemikian rupa lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat “ikut serta/turut serta melakukan”. Ikut serta itu dapat terjadi, jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena di pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa pengertian dari “jalan umum” itu ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan untuk pengertian “ditempat yang dapat dikunjungi umum” harus dimaknai sama dengan “tempat yang terbuka untuk umum dimana, ialah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang yang ingin datang ketempat tersebut. Kenyataan bahwa pada suatu saat tertentu, tempat tersebut sedang ditutup untuk umum, tidak menghalangi sifatnya sebagai tempat yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian” adalah setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong Koto Subarang, Nagari Penyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ceki/koa

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan kemudian Para Terdakwa ingin bermain ceki/koa akan tetapi pemainnya kurang satu orang, kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan untuk ikut bermain. Setelah itu Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan ikut bermain ceki/koa bersama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum memulai permainan Para Terdakwa dan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sepakat untuk memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu, akan tetapi disimpan masing-masing, setelah permainan selesai barulah uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan;

Menimbang, bahwa cara Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah diawali dengan mengatur tempat duduk membentuk segi empat, Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk di salah satu sudut, disebelah kanan Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa III, disebelah kiri Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa I, dan arah depan Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan duduk Terdakwa II dan ditengah-tengahnya adalah meja;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan bersama dengan Para Terdakwa mempersiapkan kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu sebagai alas dan 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang sudah disediakan sebagai tanda ceki/putus;

Menimbang, bahwa kartu ceki/koa dibeli di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan dengan kesepakatan akan dibayarkan oleh

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



pemenang judi. Namun apabila sama kuat (draw) maka dibayar secara bersama-sama oleh pemain masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan kartu lipatan bekas ceki/koa dan alas kertas karton sudah ada di warung Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;

Menimbang, bahwa kemudian kartu ceki/koa tersebut dikocok secara bergantian (berlawanan dengan arah jarum jam) yang dimulai oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, dan yang terakhir mengocok kartu adalah Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan. Kemudian kartu ceki/koa tersebut diletakkan diatas kertas karton abu-abu, setelah itu Terdakwa I membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain yang dimulai untuk dirinya sendiri kemudian kepada Terdakwa III dan terakhir kepada Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, selanjutnya Terdakwa III juga membagikan 3 (tiga) lembar kartu pada masing-masing pemain, dan terakhir Terdakwa II membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada masing-masing, sehingga masing-masing pemain telah memegang kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah itu sisa kartu diletakkan diatas 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu dari kartu yang tersisa di atas meja secara bergantian (berlawanan arah jarum jam). Jika 1 (satu) lembar kartu yang diambil tersebut berguna bagi pemain maka ia akan mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang sebelumnya ia pegang akan tetapi jika tidak berguna bagi pemain maka kartu tersebut akan dibuang, dan setelah itu dilanjutkan oleh pemain yang lain secara bergantian dengan arah putaran berlawanan dengan jarum jam. Permainan terus dilanjutkan hingga pemain bisa menyamakan tiga-tiga-tiga lembar kartu dan dua lembar dengan kartu yang sama maka pemain tersebut berhasil ceki (1 (satu) kali putus atau ceki) dan kemudian diberikan 1 (satu) buah lipatan kartu bekas ceki/koa yang telah disediakan sebagai tanda sudah ceki (1 (satu) kali putus/ceki). Jika salah satu pemain sudah ada yang ceki (menang 1 (satu) kali putus) maka permainan diulang kembali dan kartu dikocok kembali dan kemudian kartu dibagikan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam judi tersebut disepakati yang paling banyak menang dalam 4 (empat) kali putaran yang mana pemenang dalam 1 (satu) kali putaran ditentukan oleh pemain yang bisa putus/ceki sebanyak 3 (tiga) kali dan permainan selesai jika sudah 4 (empat) putaran;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa II, putaran ketiga dimenangkan oleh Terdakwa I, sedangkan putaran keempat belum selesai dikarenakan datang Pihak Kepolisian sehingga permainan dihentikan dan belum ada pemenang dari permainan judi jenis ceki/koa tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan didapat oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karton warna abu-abu, kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (180 (seratus delapan puluh) lembar), 4 (empat) buah lipatan kartu bekas ceki/koa, uang milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa III sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa warung milik Saksi Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan yang dijadikan tempat bermain judi jenis ceki/koa tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" dan perbuatan ini tanpa dilandasi pula oleh izin yang sah dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUH Pidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar kertas karton;
- b. 3 (tiga) set kartu cekki;
- c. 4 (empat) buah lipatan kartu;
- d. Uang sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- e. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Uang sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
- g. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 48/Pid.B/2020/PN Pdp atas nama Terdakwa Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 48/Pid.B/2020/PN Pdp atas nama Terdakwa Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jandrifal Bin Paik Panggilan Jan, Terdakwa II Riki Hamdani Bin Emrizal Panggilan Riki, dan Terdakwa III Wendri Maison Bin Amis Panggilan Wen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kertas karton;
 - b. 3 (tiga) set kartu ceki;
 - c. 4 (empat) buah lipatan kartu;
 - d. Uang sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - e. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Uang sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
 - g. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 48/Pid.B/2020/PN Pdp atas nama Terdakwa Ervan bin Zubir Umar panggilan Ipan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pdp